



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG FENOMENA PENIPUAN  
IDENTITAS (*CATFISHING*) DENGAN MODUS ASMARA  
(*LOVE SCAM*) DI SOSIAL MEDIA  
(Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**CINDDY ALLISYA FARIGHASUARI**  
NIM. 11920724126

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M./1445 H



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Kriminologi Tentang Penipuan Identitas (*Catfishing*) Dengan Modus Asmara (*Love Scam*) Di Sosial Media (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : Cinddy Allisya Farighasuari

NIM : 11920724126

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Mei 2024**

Pembimbing Skripsi I

  
Syafrinaldi, SH., MA

Pembimbing Skripsi II

  
Ilham Akbar, SHI., SH., MH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Mei 2024

No : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri.

Cindy Allisya Farighasuari

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Cindy Allisya Farighasuari yang berjudul **"Tinjauan Kriminologi Tentang Fenoma Penipuan Identitas (Catfishing) Dengan Modus Asmara (Love Scam) Di Sosial Media (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru) "**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi, S.H., M.A.

Pembimbing Skripsi II

Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG FENOMENA PENIPUAN IDENTITAS (CATFISHING) DENGAN MODUS ASMARA (LOVE SCAM) DI SOSIAL MEDIA (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : Cinddy Allisya Farighasuari

NIM : 11920724126

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juni 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, SH.,MH

Sekretaris

Roni Kurniawan, SH.,MH

Penguji 1

Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH.

Penguji 2

Dr. Hellen Last Fitriani, SH.,MH

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli M.Ag.**

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cinddy Allisya Farighasuari  
NIM : 11920724126  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 29 September 2001  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi :  
Tinjauan Kriminologi Tentang Fenomena Penipuan Identitas (*Catfishing*)  
Dengan Modus Asmara (*Love Scam*) Di Sosial Media (Studi Kasus Di Kota  
Pekanbaru ) \_\_\_\_\_

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi (Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Mei 2024,  
Yang membuat pernyataan



Cinddy Allisya Farighasuari  
NIM : 11920724126

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Penulisan hanya untuk kepentingan nandidikan penelitian karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Cindy Allisya Farighasuari (2024): “Tinjauan Kriminologi Tentang Fenomena Penipuan Identitas (*Catfishing*) Dengan Modus Asmara (*Love Scam*) di Sosial Media (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)”**

Penipuan identitas (*catfishing*) merupakan seseorang yang menggunakan informasi palsu untuk membuat identitas baru di sosial media atau *platform online* lainnya guna menarik perhatian si korban. Pelaku biasanya mengambil manfaat dari orang lain, minta uang, membicarakan hal-hal pribadi, berkomunikasi secara virtual seperti melalui telepon atau *video call*. Namun, keadaan digunakan sebagai sarana manipulasi untuk mendapatkan keuntungan atau dikenal sebagai *love scam*. Hal ini termasuk kedalam unsur tindak pidana penipuan, dimana diatur didalam pasal 378 KUHP dan Pasal 35 Jo Pasal 51 UU ITE. Adanya fenomena penipuan identitas (*catfishing*) dengan modus asmara (*love scam*) ini diadakan dan diproses di Polda Riau.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tinjauan kriminologi terhadap fenomena penipuan identitas (*catfishing*) dengan modus asmara (*love scam*) di sosial media dan bagaimana faktor penyebab terjadinya fenomena *catfishing* dengan modus asmara (*love scam*) di sosial media. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian hukum adalah sosiologis. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa adanya upaya hukum *preventif* untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum serta upaya hukum *represif* untuk menegakkan hukum, mengadili pelaku dan memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelaku, sebagai bentuk tindakan hukum. Lalu terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya kasus ini ialah tidak mengerti akan perkembangan teknologi, mencari jodoh lewat aplikasi *dating* tanpa teliti dan hati-hati, mudah merasa kasihan akan suatu hal, mudah percaya dan terpicat akan kata-kata manis, agamis, ataupun janji palsu, mudahnya memberikan data pribadi kepada orang lain, faktor ekonomi, lingkungan, film yang di lihat, dan modus operandi. masyarakat sebagai pengguna sosial media dimohonkan untuk bijak menggunakan sosial media.

**Kata Kunci:** Penipuan Identitas, *Catfishing*, *Love scam*, Kriminologi.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG FENOMENA PENIPUAN IDENTITAS (CATFISHING) DENGAN MODUS ASMARA (LOVE SCAM) DI SOSIAL MEDIA (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)”**.

Kemudian tidak lupa pula shalawat dan salam penulis hadiahkan untuk baginda nabi Muhammad SAW yang mana atas perjuangannya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan sampai saat ini.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Sastra Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, motivasi, semangat dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa sedalam-dalamnya dan dengan rasa hormat kepada:

1. Teristimewa kedua orangtua saya, Ayahanda Serka Edi Susanto dan Ibunda Titis Riana, serta Adik saya Serda Alvin Dwi Prasetya,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mbah saya Peltu Purn. Amin Kusensi dan Almh. Muhartini, yang telah membesarkan, mendidik dari kecil dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan do'a, nasehat, Bude saya Wuryarini, S.E dan Pakde saya Andi Rendra Rangkuti, S.P., M.H. motivasi dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan yang terbaik kepada penulis sehingga mampu menempuh jenjang pendidikan tinggi ini dengan baik.

2. Bapak Prof. Hairunas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan I dan III, dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Dr. Darwis, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum serta Ibu Dr. Febri Handayani, SH.I., S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Syafrinaldi, SH, MA., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ilham Akbar, S.H.I S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan. arahan, saran, motivasi dan waktu untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nesehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di UIN Suska Riau.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan, serta



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Bapak/Ibu Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan berupa buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.
  9. Kepala Kepolisian Daerah Riau dan Panit Dirreskrimsus Polda Riau, Anggota Kepolisian beserta Staff Dirreskrimsus Polda Riau yang telah membantu penulis dengan memberikan arahan dan data-data kepada penulis demi kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini.
  10. Sahabat terbaik penulis dr. Rivaldo B. A. Datu, Zerlina Viola, Nyimas Adelia H, Pragista Rimisti, Bripda Dinda Ayuning, Shafiya Hanisra Putri, Eldina Farah, Rival Fajrian, Nikmah Sholichah, Awalia Ramadani, Zeny Mulia Putri, Puja Novia, Maulaya Afifah Parinduri, Noviana Ekawati Hsb, Putra A.M Pandjaitan, dan Nova Putri Sinaga yang senantiasa menemani, memotivasi, dan mendukung penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
  11. Teman-teman KKN Desa Giti 2022 yang menjadi teman selama KKN hingga sekarang yang saling memberikan dukungan dan semangat.
  12. Teman-teman seperjuangan kelas Ilmu Hukum D yang menjadi teman selama menimba ilmu di UIN SUSKA Riau dan menjadi teman yang saling memberi semangat dan saling menguatkan satu sama lainnya.
- Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ridha kepada-Nya.


Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi masih jauh dari kata

sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon atas segala kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan. Aamiin yaa robbal'alaminn.

*Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Pekanbaru, 17 Mei 2023  
Penulis

**CINDDY ALLISYA FARIGHASUARI**  
**NIM. 11920724126**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	10
A. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Hukum Pidana .....	10
2. Teori Kriminologi .....	14
3. Teori Tindak Pidana Penipuan .....	19
4. Media Sosial.....	21
5. Penipuan Identitas ( <i>Catfishing</i> ) dan Asmara ( <i>Love Scam</i> )...	22
B. Penelitian Terdahulu.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	31
D. Populasi dan Sampel .....	32
E. Jenis dan Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	39




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Tinjauan Kriminologi Terhadap Fenomena Penipuan Identitas ( <i>Catfishing</i> ) dengan Modal Asmara ( <i>Love Scam</i> ) di Sosial Media .....	39
B. Faktor Penyebab Terjadinya Fenomena <i>Catfishing</i> dengan Modus Asmara ( <i>Love Scam</i> ) di Sosial Media.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66


**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

**DAFTAR TABEL**

Tabel II. 1	Perbedaan dan Persamaan Judul .....	27
Tabel III. 1	Populasi dan Sampel .....	33
Tabel IV. 1	Kasus Penipuan Identitas (Catfishing) Dengan Modus Asmara (Love Scam).....	54



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi telah memiliki berbagai macam dampak bagi kehidupan manusia, perkembangan teknologi informasi ini membuka jalan bagi munculnya sosial media.<sup>1</sup> Sosial media merupakan sebuah media informasi *online* yang merupakan sarana hubungan manusia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dimana pengguna sosial media itu dapat menggunakan dan dapat berpartisipasi di berbagai *platform* yang disediakan seperti YouTube, sosial media, *blog*, dan aplikasi lainnya.

Sosial media saat ini sangat berpengaruh di kehidupan masyarakat, penggunaan sosial media ini tidak pandang umur, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia.<sup>2</sup> Oleh karena itu penggunaan sosial media itu memiliki berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari penggunaan sosial media ini adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Berkomunikasi dengan keluarga ataupun saudara yang lokasinya jauh dan jarang bertemu.
2. Sumber sarana pendidikan, seperti sumber pembelajaran yang dapat kita *browsing* di Aplikasi *Google* sebagai sarana sumber ilmu pengetahuan terbaru

<sup>1</sup>Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari, "Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam" dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 5, Nomor 1.,(2023), h.121

<sup>2</sup>Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial" dalam *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.20 No.20.,(2020) h.178

<sup>3</sup>Erga Yuhandra, Suwari Akhmaddhian, et.al., "Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial" dalam *jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.04, No. 1., (2021) h.80.

3. Melihat berbagai informasi terkini, karena sosial media ini sangat cepat menyebarkan suatu informasi terkini, hanya tempo beberapa menit setelah kejadian.
4. Sebagai sarana ajang promosi, ajang berbisnis, memperluas pertemanan, mencari relasi diseluruh dunia, sebagai sarana pengembangan keterampilan.

Adapun dampak negatif dari penggunaan sosial media yakni:<sup>4</sup>

- 1) Kecanduan *handphone* sehingga susah bergaul dengan lingkungan sekitar, kurangnya fokus pelajar seperti halnya main game sampai larut malam, mementingkan diri sendiri.
- 2) Kejahatan dunia maya atau *cyber crime*, dikarenakan sosial media itu tidak terbatas ruang dan waktu, bisa diakses dimana pun dan kapanpun tentunya tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu kejahatan, seperti terjadinya *bullying*, berita *hoax*, radikalisme, penyebar kebencian, *cracking*, *spamming*, *hacking*, *scammer*, *catfishing* (*penipuan identitas*), pornografi dan perilaku menyimpang lainnya yang ada dan terjadi di berbagai sosial media .

Dengan banyaknya dampak atau efek penggunaan sosial media ini tak lepas dengan adanya suatu tindak kejahatan yang sangat rentan terjadi atau bahkan sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia itu sendiri, kejahatan itu dinamakan *cyber crime* (kejahatan dunia maya).

*Cyber crime* merupakan tindakan kriminal yang terkait langsung dengan penggunaan teknologi.<sup>5</sup> *Cyber crime* adalah segala bentuk dan macam penggunaan jaringan komputer yang dalam penggunaannya disalahgunakan dengan modus operandinya yang menggunakan fasilitas internet dengan kemudahan teknologi digital atau digunakan dengan tujuan kriminal yang berteknologi canggih.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Cahyo Hidayatullah, "Jenis dan Dampak Cyber crime"dalam *Prosiding Saintek*, Vol.2 No.3 (2023) h.217

<sup>6</sup>Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Bahasa Rakyat,2020), Cet. Pertama, h.57

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Cyber crime* juga merupakan kejahatan yang sangat merugikan moril dan sangat bisa dirasakan efeknya oleh para korban. Kejahatan ini bisa dilakukan lintas negara berbagai cara dilakukan dengan modus seperti penyebaran berita *hoax*, penghinaan, *hacking*, *catfishing* (penipuan identitas), *love scam* (penipuan berkedok asmara), dan lain-lain.<sup>7</sup>

Adapun bentuk-bentuk *cyber crime* secara umum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu;<sup>8</sup>

1. Kejahatan yang bersifat kerahasiaan data, seperti kebocoran data pribadi, penjualan data di berbagai *platform darkweb*, pemalsuan data, penipuan, dan pencurian data untuk hal-hal yang merugikan.
2. Kejahatan dunia maya yang menggunakan komputer sebagai sarana alat kejahatan, seperti *hacking*, peretasan *website* atau *aplikasi* tertentu secara pribadi ataupun instansi pemerintah yang sangat menimbulkan kerugian.
3. Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau sistem komputer, seperti *cracking*, penipuan OTP, penyebaran konten ilegal, pornografi dan lain sebagainya.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di sosial media adalah *love scam* atau yang dikenal dengan penipuan berkedok asmara. Sebelum kejahatan *love scam* tersebut didahulukan dengan penipuan identitas diri atau disebut dengan *catfishing*.

*Catfishing* adalah istilah untuk menggambarkan seseorang yang menggunakan informasi palsu untuk membuat identitas baru di sosial media atau *platform online* lainnya. Membuat akun palsu untuk menarik perhatian korban, memasang foto profil yang tidak sesuai dengan foto asli diri sendiri.

<sup>7</sup>Andreas Agung, Hafrida,et.al.,“Pencegahan Kejahatan Terhadap *Cybercrime*“ dalam *Jurnal Criminal Law* , Vol.3 No.2., (2022) h.218

<sup>8</sup>Muhammad Anthony A. Dan Mas Agus Priyambodo, “Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana”, dalam *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No.1., (2022) h.2172



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aksi penipuan ini memiliki motif tersendiri dikarenakan adanya rasa kurang percaya diri pada diri sendiri, oleh karena itu mereka memanipulasi agar terlihat lebih bagus dari yang sebenarnya.<sup>9</sup>

Fenomena *Catfishing* menjadi fenomena yang sebagian besar penggunanya pernah mengalaminya, terutama dikalangan remaja yang menggunakan sosial media untuk mencari teman, kenalan baru bahkan pacar. *Catfishing* masuk ke dalam jenis kejahatan *cyber* yang cukup banyak memakan korban, alih-alih mendapatkan teman kencan, para pelaku *catfishing* tidak segan-segan menipu uang dan harta para korbannya karena diiming-imingi persoalan cinta tadi.<sup>10</sup>

Penipuan identitas atau *catfishing* ini termasuk kedalam unsur pelanggaran ITE dengan dikenakan pasal 35 *jo.* Pasal 51 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) diatur bahwa Setiap orang yang melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah. Setelah terjadinya *catfishing* (penipuan identitas) di sosial media, pelaku mulai melancarkan aksinya dengan modus asmara. Dimana modus ini memakan banyak korban baik secara fisik, mental, dan materil, dan korban kebanyakan dari kalangan

<sup>9</sup>Tirto.id, “Mengenal Istilah Catfishing di Media Sosial dan Tanda-Tandanya” artikel dari <https://tirto.id/mengenal-istilah-catfishing-di-media-sosial-dan-tanda-tandanya-fPqK>. Diakses pada 29 Agustus 2023

<sup>10</sup>Sastya Hendri Wibowo dan Joseph Dedy Irawan., et.al., *Cyber Crime Di Era Digital*, (Global Eksekutif Teknologi,2023) h.69



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan. Biasanya pelaku memakai trik untuk menarik simpati dan kepercayaan korbannya dengan melibatkan suatu perasaan yang diberikannya secara bertahap dan berlangsung secara rutin setiap hari guna menarik perasaan korbannya dan memanfaatkan hal itu untuk melakukan suatu penipuan yang intinya untuk membujuk korbannya dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>11</sup>

Penipuan identitas dengan modus asmara ini termasuk kedalam pasal

378 KUHP, menyebutkan bahwa;

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berikut adalah modus penipuan identitas dari pelaku dengan modus asmara:

- a. Pada Tahun 2018-2020  
Kebanyakan modus yang di gunakan untuk *penipuan identitas* dengan modus asmara ini dilihat dari profil berseragam (Polisi, Tentara, Dokter, dan lain sebagainya).
- b. Pada Tahun 2020-2022  
Kebanyakan modus yang di gunakan untuk *penipuan identitas* dengan modus asmara ini dilihat dari profil pebisnis, berwibawa, pekerja tambang, dan lain sebagainya.
- c. Pada Tahun 2023  
Kebanyakan modus yang di gunakan untuk *penipuan identitas* dengan modus asmara ini dilihat dari profil misterius.

Uraian diatas merupakan modus dari pelaku asmara dari tahun ke tahun, terlihat jelas bahwa pelaku gencar memanipulasi korban di *platform*

<sup>11</sup>Kompas.com, “Apa itu Love scam dan Upaya Pencegahannya? Begini kata dosen UGM”, artikel dari [https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/07/081714171/apa-itu-love-scam-dan-upaya-pencegahannya-begini-kata-dosen-ugm?page=all#google\\_vignette](https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/07/081714171/apa-itu-love-scam-dan-upaya-pencegahannya-begini-kata-dosen-ugm?page=all#google_vignette). Diakses pada 29 Agustus 2023


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial media dengan penipuan identitas agar mereka terlihat sempurna dimata korban tanpa memperhatikan efek akhir dari semuanya. Korban asmara pun (*love scam*) beragam mulai dari remaja hingga lansia.<sup>12</sup>

Tercatat profil korban asmara dunia didominasi oleh usia diatas 60 Tahun dan 40 Tahun. Menurut data yang diperoleh dari *Federal Trade Commission* ada berbagai alasan yang digunakan oleh pelaku asmara, laporan menunjukkan alasan mereka sering kali dimasukkan ke dalam identitas palsu mereka. Singkatnya, kebohongan yang dilakukan para penipu asmara untuk mendapatkan uang korban tidak ada habisnya.<sup>13</sup>

Begitu halnya dengan Provinsi Riau, terkhusus di Kota Pekanbaru, kasus terjadinya fenomena *catfishing* yang bermoduskan asmara terjadi di sosial media, terbukti dengan adanya 28 kasus yang masuk 4 tahun terakhir ini, sehingga mereka para korban melapor dan membuat pengaduan ke Polda Riau.



<sup>12</sup>YouTube CNN Indonesia, “Waspada Tipu Daya Cinta Dunia Maya” video dari ([https://www.youtube.com/watch?v=efyF\\_AgqCzA&t=91s](https://www.youtube.com/watch?v=efyF_AgqCzA&t=91s)). Diakses 30 Agustus 2023

<sup>13</sup>Ftc.gov, “Cosumer Protection Data Spotlight FTC reporting back to you” artikel dari (<https://www.ftc.gov/news-events/data-visualizations/data-spotlight/2023/02/romance-scammers-favorite-lies-exposed>). Diakses 30 Agustus 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Sumber:** Ditreskrimsus Subdit V Polda Riau

Berdasarkan data yang didapat dari Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau bahwasannya adanya pengaduan masyarakat dari tahun 2020 s/d 2023 terus meningkat, dan kasus terbanyak yakni di tahun 2023 yang mencapai 10 kasus. Kasus ini jarang terjadi namun kasusnya ada, kasus ini juga disertai dengan pemerasan dan ancaman yang terjadi di sosial media, kasus ini terjadi secara umum di lingkungan, namun jarang ada yang mengadu dikarenakan beberapa faktor yang mungkin seperti korban masih mendapatkan kerugian yang sedikit dan korban masih mencintai pelaku.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk proposal dengan berjudul; **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG FENOMENA PENIPUAN IDENTITAS (*CATFISHING*) DENGAN MODUS ASMARA (*LOVE SCAM*) DI SOSIAL MEDIA (STUDI KASUS DI KOTA PEKANBARU).”**

#### B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang maksimal dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Banyaknya penipuan identitas (*catfishing*) yang terdapat di sosial media dengan modus asmara (*love scam*) dalam hal ini penelitian dilaksanakan di Polda Riau.

<sup>14</sup> Hendri Joni, S.H., Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, *Wawancara* 20 September 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan kriminologi tentang fenomena penipuan identitas (*catfishing*) dengan modus asmara (*love scam*) di sosial media?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya fenomena *catfishing* dengan modus asmara (*love scam*) di sosial media?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui latarbelakang terjadinya fenomena penipuan identitas (*catfishing*) dengan modus asmara (*love scam*) di sosial media.
- b. Mengetahui faktor penyebab terjadinya fenomena *catfishing* dengan modus asmara (*love scam*) di sosial media.

#### 2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan serta memperdalam pemahaman tentang fenomena penipuan identitas (*catfishing*) dengan modus asmara (*love scam*) di sosial media.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi hukum dan masyarakat supaya lebih sadar dan berhati-hati menggunakan sosial media guna terbebas dari fenomena penipuan identitas (*catfishing*) dengan modus asmara (*love scam*) di sosial media untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus di kemudian hari.

## c. Secara Akademis

- 1) Diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dan perkembangan ilmu hukum dan menjadi bahan referensi dan bahan penelitian di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau khususnya di program studi Ilmu Hukum.
- 2) Guna mengembangkan ilmu hukum secara umum dan ilmu pidana secara khusus mengenai Fenomena penipuan identitas (*catfishing*) Dengan Modus Asmara (*love scam*) Di Sosial media (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru).
  - A. Kesimpulan
  - B. Saran



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana adalah sebuah aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan kepada yang melanggar hukum dapat diancam hukuman berupa sanksi.

Menurut W.L.G. Lemaire (Lamintang 1984:1-2) hukum pidana terdiri dari beberapa norma yang berisi tentang kewajiban dan larangan yang dibentuk oleh undang-undang yang berkaitan dengan suatu sanksi hukuman.

Menurut W.F.C. van Hattum (PAF Lamintang 1984:2) hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan yang diikuti oleh suatu negara dan masyarakat hukum, dimana mereka itu sebagai pemelihara suatu ketertiban hukum, yang ada kaitannya dengan pelanggaran dan peraturan dengan suatu sanksi yang bersifat khusus.<sup>15</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat diambil gambaran tentang hukum pidana bahwa hukum pidana mengatur tentang larangan untuk melakukan suatu perbuatan, syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi pidana apa yang tepat dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar, dan cara memberlakukan hukum pidana.<sup>16</sup> Hukum Pidana merupakan hukum Publik yang berisi tentang:<sup>17</sup>

<sup>15</sup> A. Djoko Sumaryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019) Cet. Ke-1, H.4

<sup>16</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017) Cet. Ke-1, h. 3

<sup>17</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) Cet. Ke-1, h.5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Aturan Hukum Pidana dan larangan melakukan perbuatan tertentu disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan. Aturan umum hukum pidana ini dapat dilihat didalam KUHP ataupun aturan lainnya.
- b) Syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi berisi tentang:
  - 1) Kesalahan
  - 2) Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat

Hukum Pidana dibagi atas 2, yakni:

1. *Objectief = IUS POENALE = Strafrecht in objectieve zin*

Merupakan keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.

- a) Materiil (berisi tentang isi suatu peraturan, seperti KUHP, UU Tindak pidana Korupsi, dan ketentuan pidana)
- b) Formil (berisi tentang proses hukum yang bergerak dengan adanya suatu fungsi penyidikan, penyelidikan, penuntutan, penahanan dan pemeriksaan perkara sidang di Pengadilan dan Mahkamah Agung)

2. *Subjectief = IUS POENIENDI = Strafrecht in subjectieve zin*

Merupakan Hak yang dilakukan suatu badan peradilan.

Adapun dasar-dasar dan aturan-aturan hukum pidana menurut

Moeljatno antara lain:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, disertai ancaman berupa sanksi pidana tertentu bagi yang melanggar.
- b. Menentukan kapan dan hal apa dan yang dilanggarnya untuk dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang dilanggar.
- c. Menentukan cara bagaimana seseorang itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.

Aturan dan dasar tersebut merupakan seperangkat aturan yang mengatur 3 unsur yakni tentang tindak pidana, pertanggungjawaban

pidana dan proses hukum. Yang mana hal itu saling berkaitan satu sama lainnya, dimana ketika terjadi suatu tindak pidana maka akan ada pertanggungjawaban dari permasalahan yang timbul. Dan hal itu akan dilanjutkan untuk proses hukum yang ditangani oleh aparat penegak hukum.<sup>18</sup>

Subjek Hukum Pidana merujuk kepada orang atau entitas yang dapat dihukum atas suatu tindak pidana. Ini termasuk individu, badan hukum, atau organisasi yang dapat dituntut atas pelanggaran hukum pidana. Sedangkan Objek Hukum Pidana merujuk kepada tindakan atau perilaku yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Asas-asas hukum pidana meliputi;

- a. Asas Legalitas (Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada).
- b. Asas Teritorial (hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia)
- c. Asas Personalitas (hukum pidana berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia)
- d. Asas Perlindungan (hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana terhadap kepentingan Indonesia diluar wilayah Indonesia.
- e. Asas Persamaan (hukum pidana berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, golongan, atau status)

Sumber Hukum pidana yakni; KUHP (*Wet Boek van Strafrecht*) sebagai sumber utama (Tiga buku KUHP, Buku I bagian umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran), Undang-undang diluar KUHP (seperti UU KDRT, UU TPKS, UU Narkotika,dll)

<sup>18</sup> Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jawa Barat: Guepedia Publisher, 2019) Cet-1, H.20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Jenis-Jenis Hukum Pidana

- 1) Hukum Pidana umum yang membahas tentang makna umum bahwa hukum pidana berlaku untuk semua orang. Contohnya KUHP.  
Hukum Pidana Khusus yang membahas tentang suatu undang-undang dengan ketentuan sanksi pidana berbeda atau menyimpang dari yang sudah ditentukan di KUHP. Contohnya UU PTPK dan UU PTPT
- 2) Berdasarkan Wujudnya,<sup>19</sup>  
Hukum tertulis (hukum yang dapat kita jumpai dalam bentuk tulisan dan dicantumkan diberbagai negara, yang bersifat mengikat, tegas dan jelas. Contohnya UUD, UU dan Perda)  
Hukum Tidak tertulis (hukum yang masih tumbuh didalam masyarakat tertentu atau biasa dikenal dengan hukum adat).
- 3) Berdasarkan Tempat Berlakunya,  
Hukum pidana nasional (dibentuk atau diundangkan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini adalah DPR bersama Presiden dan berlaku untuk seluruh NKRI, contoh KUHP, dll),  
Hukum lokal (hukum yang berlaku di daerah tertentu).
- 4) Berdasarkan Waktu Diaturinya  
*Ius Constitutum* (hukum yang berlaku pada waktu yang berlaku saat ini)  
*Ius Constituendum* (Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang).
- 5) Berdasarkan pengalamannya,<sup>20</sup>
  - a. Kriminologi (ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan kejahatan)
  - b. *Kijmmslistik* (ajaran tentang pengusutan)
  - c. Psikiatri forensik dan psikologi forensik
  - d. Sosiologi hukum pidana (ilmu tentang hukum pidana sebagai penataan hukum pidana di dalam masyarakat hanya sebagian kecil yang melanggarnya)

## 2. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan salah satu ilmu pembantu dalam hukum pidana, dimana kriminologi mempelajari hukum pidana lebih condong kepada fakta-fakta empiris guna membantu dalam menangani hasil penyelidikan sehingga memungkinkan akan terpecahkan suatu masalah

<sup>19</sup> Tofik Yanuar Candra, *Hukum Pidana*, ( Jakarta:PT Sangir Multi Usaha.2022) Cet. Ke-

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014) Cet. Ke –

yang menghasilkan suatu petunjuk dalam proses penanganan kasus didalam hukum pidana guna melindungi seluruh warga negara yang baik dari suatu kasus kejahatan dan dari penjahat itu sendiri.

Dalam hal ini Prof. Sudarto, S.H berpendapat bahwa fungsi dari keterkaitan antara kriminologi dengan hukum pidana ini adalah:

1. Meninjau secara kritis sebab akibat dari hukum pidana yang berlaku.
2. Menggunakan pendapat atau hasil rekomendasi guna memperbaiki perbaikan yang ada.<sup>21</sup>

Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “*crimen*” berarti kejahatan, dan “*logos*” berarti ilmu. Oleh karena itu kriminologi dapat digambarkan sebagai ilmu kejahatan atau ilmu dengan kejahatan. Seorang antropolog Prancis bernama P.Topinard (1830-1991) ia dianggap sebagai penemu istilah dari kriminologi sejak abad ke-19. Sejak itu kriminologi secara bertahap membentuk cabang studi tentang kejahatan atau sebuah cabang studi yang berfokus membahas tentang kejahatan.<sup>22</sup>

Dahulu kriminologi dipandang sebagai bagian dari hukum pidana, namun sekarang kriminologi telah berkembang menjadi salah satu bidang studi empiris yang berfungsi sebagai “ilmu pembantu” di dalam hukum pidana. Dalam konteks perkembangan kriminologi di Indonesia, bidang ilmu kriminologi tersebut berkaitan dengan ilmu lain, seperti hukum pidana, sosiologi, kedokteran forensik, antropologi, psikologi, psikiatri, hukum adat dan hukum perdata.<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Erisamdy Prayatna, “Hubungan Hukum Pidana dengan Kriminologi”, artikel dari <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/04/hubungan-hukum-pidana-dengan-kriminologi.html?m=1>. Diakses pada 1 November 2023

<sup>22</sup>Besse Patmawanti, *Kriminologi*, (Jambi; CV Eureka Media Aksara,2023) h.1

<sup>23</sup>*Ibid.*,h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial sebagai perilaku kejahatan yang tidak terlepas dari interaksi sosial atau dalam arti lain yakni kejahatan yang menarik perhatian dikarenakan pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan di dalam hubungan antar manusia.

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha memecahkan masalah kriminalitas dengan menelaah fakta sosial yang ada, kejahatan ini termasuk perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangan sendiri.<sup>24</sup>

Kriminologi memiliki cakupan tersendiri yakni:<sup>25</sup>

- a. Orang yang melakukan suatu kejahatan
- b. Penyebab orang melakukan kejahatan
- c. Mencegah orang berbuat tindak kejahatan
- d. Mengetahui cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan

Kriminologi menurut Sutherland adalah pengetahuan, karena ia menganggap bahwa objek dari kriminologi yang berupa suatu kejahatan yang sifatnya berubah-ubah. Objek dari kriminologi itu sendiri ialah fenomena sosial yang mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu kriminologi harus memuat beberapa hal sebagai berikut”

- a. Proses pembuat undang-undang (*process of making laws*), hal ini dibahas oleh sosiolog hukum pidana.
- b. Proses pelanggaran undang-undang (*process of breaking laws*), hal ini dibahas oleh *etiologi* kejahatan dan psikologi sosial dan tingkah laku kriminal.

<sup>24</sup> Yasmirah Mandasari Saragih dan Alwan Hadiyanto, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana* (Medan: Cattleya Darmaya Fortuna, 2021) h. 102

<sup>25</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Reaksi terhadap pelanggaran undang-undang (*Reacting toward the braking laws*), dibahas oleh sosiologi pidana dan pemenjaraan. Diantara ketiga hal tersebut diharuskan adanya hubungan satu sama lain. Dikarenakan adanya undang-undang yang dibuat oleh suatu badan yang berwenang, sudah pasti ada orang yang melanggarnya. Tugas dan fungsi Etiologi yakni akan menganalisis mengapa terjadi suatu pelanggaran terhadap undang-undang, dan setelah terjadi pelanggaran, maka timbullah reaksi dari si pelanggar tersebut, reaksi dari pelanggar itulah yang disebut dengan penologi (ilmu tentang penghukuman/pemidanaan).<sup>26</sup>

Ruang lingkup kajian kriminologi menurut W.A. Bonger dibedakan menjadi 2 yakni: kriminologi murni dan kriminologi terapan. Berikut penjelasan lebih lanjut:

- 1) Ruang lingkup kriminologi murni, meliputi:<sup>27</sup>
  - a) Antropologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya. Bidang ini meliputi berbagai pertanyaan seperti: apakah ada hubungan antar suku bangsa dengan suatu kejahatan? Dan lain sebagainya.
  - b) Sosiologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti suatu kejahatan sebagai gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak suatu kejahatan di lingkungan masyarakat. Bidang ini meliputi berbagai pertanyaan seperti Apakah peraturan didalam masyarakat sudah berfungsi untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan? Dan lain sebagainya.
  - c) Psikologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti suatu kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Bidang ini meliputi berbagai pertanyaan seperti; Apakah kejiwaannya

<sup>26</sup>Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2019), Cet ke-1, h.24

<sup>27</sup> Ainal Hadi dan Mukhlis, *Suatu Pengantar Kriminologi* (Aceh: Bandar Publishing, 2022), Cet ke-1, h.19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terganggu sehingga melahirkan suatu kejahatan? Dan lain sebagainya.

- d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti suatu kejahatan dari penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Bidang ini meliputi berbagai pertanyaan seperti; apakah urat syaraf atau sakit jiwa merupakan faktor utama lahirnya kejahatan tersebut? Dan lain sebagainya.
- e) Penologi, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti suatu kejahatan dari penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Bidang ini meliputi berbagai pertanyaan seperti; Apakah penjahat yang telah dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik di kemudian hari? Dan lain sebagainya.

2) Ruang lingkup kriminologi terapan, yakni:<sup>28</sup>

- a) Higinie kriminal, yakni suatu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Seperti; usaha yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan undang-undang sistem jaminan hidup dan kesejahteraan guna untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b) Politik Kriminal, yakni usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi yang dilihat dari sisi latar belakang terjadinya suatu kejahatan.
- c) Kriminalistik, yakni ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan penghasutan kejahatan, seperti identifikasi laboratorium kriminal, alat mengetes golongan darah (DNA), alat pendeteksi kebohongan, dan alat lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pada intinya kriminologi ini mempelajari tentang:<sup>29</sup>

- a) Kejahatan
- b) Korban, bertujuan untuk mencari sebab orang melakukan suatu kejahatan.
- c) Reaksi masyarakat terhadap pelaku, bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya.

<sup>28</sup>*Ibid.*, h.20

<sup>29</sup>*Ibid.*, h.21-22

Berdasarkan studi ini bisa dihasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi (suatu perbuatan yang awalnya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan itu, maka perbuatan itu kemudian disebut dengan perbuatan jahat, seperti meminum minuman keras dan berjudi), dekriminalisasi (proses ketika suatu perbuatan kejahatan karena dilarang didalam perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang berkaitan dengan perbuatan itu bukan lagi perbuatan kejahatan, seperti memperlihatkan alat untuk mencegah kehamilan sering dilakukan oleh petugas BKKBN namun mereka tidak lagi di pidana) atau depenalisasi (perilaku tertentu yang masih dianggap melawan hukum dikenakan sanksi negatif berupa sanksi non pidana yang apabila tidak efektif akan diakhiri dengan sanksi pidana sebagai senjata terakhir dalam keadaan darurat).<sup>30</sup>

Teori kriminologi yang digunakan dalam Kasus Penipuan identitas dengan modus asmara di sosial media adalah:

a. Teori Kesempatan

Para pelaku memanfaatkan kesempatan yang ada seperti identitas yang tidak diketahui kebenarannya dan memiliki jangkauan yang luas guna jika melakukan tindakan kriminal itu tanpa terdeteksi.

b. Teori Kendali Sosial

Pelaku yang terlibat didalam kasus penipuan identitas (*catfishing*) dengan modus asmara (*love scam*) mungkin memiliki

<sup>30</sup>A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2018) Cet. Ke-1 h.10-12

kekurangan rasa tanggung jawab dan tidak memiliki empati akan identitas palsu yang mereka sembunyikan demi mendapat keuntungan.

c. Teori Kepercayaan

Dalam hal ini penipu mampu untuk meraih kesuksesan si korban dengan cara sukses membangun kepercayaan dengan mengelabuinya menggunakan rayuan kata-kata manis dan korban merasa terus bergantung kepada pelaku.

d. Teori Konflik

Dalam kasus ini konflik selalu ada karena munculnya rasa ingin memanfaatkan korban dengan cara menipu dan pelaku juga memberikan ancaman-ancaman kepada korban bila korban tidak mau menuruti permintaan pelaku, ataupun korban meminta membayar kerugian tersebut kepada pelaku.

### 3. Teori Tindak Pidana Penipuan

Penipuan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Penipuan adalah suatu kebohongan dengan tujuan menguntungkan pribadi yang dilakukan secara melawan hukum. Secara umum pengaturan suatu tindak pidana terdapat didalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini mengatur penipuan secara keseluruhan, pasal ini menyebutkan bahwa;

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>31</sup>

<sup>31</sup>Indone sia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur-unsur dalam perbuatan penipuan berdasarkan pasal 378

KUHP yakni:<sup>32</sup>

- a. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.
- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang secara tidak sadar
- c. Menggunakan cara untuk merangkai suatu kebohongan, seperti nama palsu, identitas, dan lain sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat ada 1.730 kasus penipuan online yang terjadi selama 5 tahun belakangan ini mulai dari Agustus 2018 sampai 16 Februari 2023, penipuan ini menembus angka Rp. 18 Triliun rupiah yang merupakan kerugian dari para korbannya.

Berdasarkan riset dari studi CfDs UGM yang memiliki 1.700 responden di 34 Provinsi di Indonesia, ada 66,6% pernah menjadi korban penipuan online. Menurut riset tersebut ada 5 jenis penipuan yang termasuk kedalam poin teratas, yakni:<sup>33</sup>

- a. 36,9% penipuan berkedok hadiah
- b. 33,8% penipuan berkedok tautan sosial media (*link*)
- c. 29,4% penipuan berkedok jual beli, seperti contoh foto foto yang tertera di laman *Instagram*
- d. 27,4% penipuan melalui situs palsu atau aplikasi palsu
- e. 26,5% penipuan berkedok berbohong tentang krisis keluarga.

#### 4. Media Sosial

Media sosial ini telah memberikan sebuah perubahan di Dunia, Media sosial adalah sebuah *platform* yang mempermudah seseorang dalam

<sup>32</sup>Tirto.id, "Isi Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan", artikel dari <https://tirto.id/isi-bunyi-dan-unsur-pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-guSC>. Diakses pada 10 September 2023

<sup>33</sup>Katadata.co.id, "Kominfo Catatkan 1.730 Kasus Penipuan Online, Kerugian ratusan Triliun" artikel dari <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/63f8a599de801/kominfo-catatkan-1730-kasus-penipuan-online-kerugian-ratusan-triliun>. Diakses 10 September 2023

memperoleh suatu informasi, berkomunikasi kapanpun dan dimanapun, dan sosial media memberikan kemudahan untuk mengekspresikan diri, juga cepat menyebarkan suatu informasi tanpa disaring oleh batas usia.

Dibalik semua kemudahan yang ada di media sosial tentunya ada terdapat dampak positif dan negatif yang diberikan oleh media sosial.

Berikut adalah dampak positif dari penggunaan media sosial:<sup>34</sup>

- 1) Berkomunikasi dengan keluarga ataupun saudara yang lokasinya jauh dan jarang bertemu.
- 2) Sumber sarana pendidikan, seperti sumber pembelajaran yang dapat kita browsing di Aplikasi *Google* sebagai sarana sumber ilmu pengetahuan terbaru.
- 3) Melihat berbagai informasi terkini, karena media sosial ini sangat cepat menyebarkan suatu informasi terkini, hanya tempo beberapa menit setelah kejadian.
- 4) Sebagai sarana ajang promosi, ajang berbisnis, memperluas pertemanan, mencari relasi diseluruh dunia, sebagai sarana pengembangan keterampilan.

Adapun dampak negatif dari penggunaan media sosial yakni:<sup>35</sup>

- 1) Kecanduan *handphone* sehingga susah bergaul dengan lingkungan sekitar, kurangnya fokus pelajar seperti halnya main game sampai larut malam, mementingkan diri sendiri.
- 2) Kejahatan dunia maya atau *cybercrime*, dikarenakan media sosial itu tidak terbatas ruang dan waktu, bisa diakses dimana pun dan kapanpun tentunya tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu kejahatan, seperti terjadinya *bullying*, berita *hoax*, radikalisme, penyebar kebencian, *cracking*, *spamming*, *hacking*, *asmaramer*, *catfishing (penipuan identitas)* dan perilaku menyimpang lainnya yang ada dan terjadi di berbagai sosial media
- 3) Meningkatnya kasus pornografi, dikarenakan informasi yang sangat luas dan bisa diakses oleh siapapun, seperti adanya iklan pada aplikasi tertentu yang mengandung unsur pornografi. Pornografi adalah lukisan, gambar atau tulisan serta gerakan-gerakan tubuh yang membuka aurat yang sengaja dan semata-mata dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu.<sup>36</sup> Kini penampilan

<sup>34</sup>Erga Yuhandra, Suwari Akhmaddhian, et. al., *loc.cit*.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Yudho Purwoko, *Memasuki Masa Remaja Dengan Akhlak Mulia*, (Bandung; Nuansa Cendekia, 2020) Cet ke-5, h.23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pornografi semakin menyala dan menyentuh berbagai bidang media massa seperti koran, majalah, tabloid, film, buku dan gambar (photo), video yang memperlihatkan aurat, bahkan dalam tulisan, materi sandiwara dan komedi atau dagelan murahan yang disenangi masyarakat.

Dengan banyaknya dampak atau efek penggunaan media sosial ini tidak lepas dengan adanya suatu tindak kejahatan yang sangat rentan terjadi atau bahkan sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia itu sendiri, kejahatan itu dinamakan *cybercrime*.

*Cyber crime* merupakan kejahatan yang sangat merugikan moril dan sangat bisa dirasakan efek nya oleh para korban.<sup>37</sup> Kejahatan ini bisa dilakukan lintas negara berbagai cara dilakukan dengan modus seperti penipuan, pemerasan, penyebaran berita *hoax*, penghinaan, *hacking*, *catfishing* (*penipuan identitas*), asmara (*penipuan berkedok asmara*), dan lain-lain.

## 5. Penipuan Identitas (*Catfishing*) dan Asmara (*Love Scam*)

### a. Penipuan Identitas (*Catfishing*)

*Catfishing* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang ada di sosial media. *Catfishing* merupakan salah satu modus dari penipuan identitas yang terjadi di sosial media untuk mengelabui korbannya. Fenomena *catfishing* kini sedang maraknya terjadi di Indonesia.

Ada beberapa kasus yang sering terjadi, penipuan ini terjadi melalui telepon *WhatsApp* yang secara tiba-tiba ada orang yang mengaku sebagai rekan kantor, teman, atau bahkan saudara kita dengan alasan nomor *handphone* lama hilang dan sedang memakai

<sup>37</sup>Agung, Hafrida, et.al., *loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nomor *handphone* baru, sampai bahkan ia berbicara kalau ia berada didalam kondisi darurat, dan lain sebagainya. Penipu melancarkan aksinya dengan mulai meminta sejumlah uang untuk ditransfer.<sup>38</sup>

Modus *Penipuan identitas* ini juga termasuk kedalam unsur pelanggaran ITE dengan dikenakan pasal 35 *jo.* Pasal 51 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) diatur bahwa;

“Setiap orang yang melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.”<sup>39</sup>

Modus penipuan ini menggunakan metode pemerasan.

**b. Asmara (*Love Scam*)**

*Love Scam* atau penipuan berkedok asmara. *Love scam* ada kaitannya juga dengan *catfishing*, karena penipuan tersebut merupakan satu rangkaian yang dimana penipuan identitas dahulu agar menarik korbannya, dengan memasang foto yang terbaik di sosial medianya, lalu pelaku mencari korban dengan bujuk rayunya dan setelah itu korban merasa nyaman dan menuruti semua permintaan pelaku.

Di Indonesia fenomena asmara ini sangat *booming* dan menimbulkan banyak korban yang menyebabkan kerugian materil

<sup>38</sup>Sindonews.com, “Mengenal Fenomena Catfishing dan Penipuan Dengan Identitas Palsu”, artikel dari <https://tekno.sindonews.com/read/706787/207/mengenal-fenomena-catfishing-penipuan-dengan-identitas-palsu-1646744605>. Diakses 10 September 2023

<sup>39</sup>Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 *jo.* Pasal 51.

ataupun immateril. Kebanyakan korban dari asmara (*love scam*) ini adalah perempuan.

Pelaku melancarkan aksinya di sosial media ataupun disuatu aplikasi dengan cara membuat identitas yang terlihat menarik sehingga membuat si korban nyaman atau pelaku memanfaatkan celah dari psikologi korban, hal ini menunjukkan bahwa para korban asmara (*love scam*) ini memiliki karakteristik perasaan kesepian, bahkan pelaku dengan cepatnya mengutarakan dan mengajak si korban untuk kejenjang yang lebih serius, percakapan yang korban tidak mengetahui si pelaku secara detail. Aksi tersebut dilakukan pelaku melalui *chatting* atau telepon, namun enggan melakukan *video call*, dan bertemu secara langsung.<sup>40</sup>

Kasus asmara (*love scam*) banyak terjadi namun jarang di laporkan ke pihak berwajib. Menurut Wijayanti selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta menjelaskan, alasannya karena sebuah ketakutan dari sisi korban bahwa jika si korban melapor akan di jadikan bahan candaan, khawatir akan disalahkan, dan adanya perasaan malu.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Republika, “*Love Scamming*, Penipuan Berkedok Cinta yang Banyak Sasar Perempuan” artikel dari <https://news.republika.co.id/berita/s0px70425/love-scamming-penipuan-berkedok-cinta-yang-banyak-sasar-perempuan>. Diakses 10 September 2023

<sup>41</sup>*Ibid*

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau yang disebut dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi patokan untuk peneliti dalam merancang dan menulis penelitian. Dari hasil pencarian data, tidak terdapat persamaan judul dengan judul penelitian yang peneliti buat, akan tetapi terdapat tema yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang peneliti buat. Berikut judul skripsi yang memiliki tema hampir sama dengan judul proposal skripsi peneliti, antara lain:

1. Iftatah Magfirah Haerudin, Universitas Hasanuddin (Makassar) 2021 (Skripsi) Berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)<sup>42</sup>.”

Pembahasan: Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penipuan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 378 dengan sanksi penjara paling lama selama 4 tahun dan sanksi yang diberikan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, setiap jenis tindak pidana penipuan memiliki pertanggungjawaban pidana yang berbeda juga. Penerapan pidana materil dalam putusan nomor 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst, menurut penulis putusan yang telah ditetapkan oleh hakim sudah tepat dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi semua unsur yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan penipuan.

<sup>42</sup>Iftatah Magfirah Haerudin, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)*” (Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Farid Nabila, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023 (Skripsi) Berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Sms (*Short Message Service*)."<sup>43</sup>

Pembahasan: Melindungi hak pertanggung jawaban korban penipuan melalui sms apakah sudah sesuai dengan prinsip hukum positif indonesia itu sendiri. Pasal yang bersangkutan KUHP BUKU II BAB XXV Pasal 378 Tentang penipuan, yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk melindungi hak pertanggung jawaban korban dan mengadili para tersangka. Sedangkan hak jaminan perlindungan dan ganti rugi dapat ditemukan dalam beberapa aturan diantaranya adalah: Undang-Undang No. 31 tahun 2014 Perubahan Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 98 sampai 101.

3. Eko Nanang Nurdiansyah, Universitas Batanghari 2022 (Skripsi) Berjudul "Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan identitas Dalam Pinjaman Online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur)".<sup>44</sup>

Pembahasan: Penipuan identitas yang dimaksud adalah dalam urusan pinjaman online. Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*. Pelaku tindak pidana penipuan identitas dalam pinjaman online (studi kasus di

<sup>43</sup>Farid Nabila, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Sms (*Short Message Service*)" (Skripsi; Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

<sup>44</sup>Eko Nanang Nurdiansyah, "Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur)" (Skripsi; Universitas Batanghari, 2022)

kecamatan Jambi Timur) dihubungkan dengan pasal 263 KUHP. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan tentang pemalsuan bahwa "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat".

**Tabel II. 1**  
**Perbedaan dan Persamaan Judul**

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Iftatah Magfirah Haerudin, Universitas Hasanuddin (Makassar) 2021 (Skripsi)	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor: 280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst	Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti sama-sama membahas tentang adanya media sosial.	Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti dilihat dari segi pembahasannya dimana penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap suatu tindak pidana penipuan berdasarkan putusan, sedangkan penelitian yang dibuat oleh peneliti adalah bagaimana tinjauan kriminologi tentang suatu fenomena penipuan identitas ( <i>catfishing</i> ) yang dilakukan dengan modus <i>love scam</i> (penipuan berkedok asmara) yang terjadi di sosial media

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
2	Farid Nabila, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023 (Skripsi)	"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Sms ( <i>Short Message Service</i> )."	Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti sama-sama membahas tentang adanya media sosial.	berdasarkan data. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti dilihat dari segi modus penipuan, penelitian terdahulu membahas secara khusus tentang penipuan melalui sms sedangkan penelitian yang dibuat oleh peneliti adalah penipuan identitas yang di gunakan untuk modus asmara ( <i>love scam</i> ) secara umum di sosial media
3.	Eko Nanang Nurdiyansah, Universitas Batanghari 2022 (Skripsi)	"Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan identitas Dalam Pinjaman Online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur)".	Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti sama-sama membahas tentang adanya penipuan identitas media sosial.	2. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti dilihat dari segi modus penipuan, Penelitian terdahulu membahas tentang penipuan identitas yang di gunakan untuk modus peminjaman online, sedangkan penelitian yang dibuat oleh peneliti adalah penipuan identitas yang di gunakan untuk modus asmara ( <i>love</i>

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hak cipta milik UIN Suska Riau			<p><i>scam</i>).</p> <p>3. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti dilihat dari lokasi penelitian. Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kec. Jambi Timur, sedangkan lokasi penelitian yang dibuat oleh peneliti adalah di Kota Pekanbaru.</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan pengamatan dalam bidang hukum yang melatarbelakangi masalah baik dari segi normatif ataupun empiris yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan memberikan perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>45</sup>

Jenis penelitian hukum yang dipakai oleh peneliti ialah jenis penelitian hukum sosiologis, dimana pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma berlaku di dalam masyarakat.<sup>46</sup> Hal ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat sosial.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang membutuhkan populasi dan sampel karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam masyarakat.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum empiris adalah penelitian

<sup>45</sup>Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" dalam *Gema Keadilan*, Vol.7 Edisi I (2020), h.23

<sup>46</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105

lapangan.<sup>47</sup> Dimana penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan secara lengkap mengenai subjek tertentu.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti terletak di Kota Pekanbaru dan Polda Riau yang beralamat di Jl. Pattimura No.13, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28131. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan adanya fenomena kasus penipuan identitas (*catfishing*) dengan modus asmara (*love scam*) ini ditemukan aduan dan diproses di Polda Riau.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek adalah sesuatu dimana kita dapat memperoleh data atau informasi tentang sesuatu yang kita teliti. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah korban dari fenomena *catfishing* bermodus asmara dan Penyidik Polda Riau bagian Subdit V Ditreskrimsus.

### 2. Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan suatu variabel yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Yang menjadi objek didalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum terhadap fenomena penipuan identitas (*catfishing*) dengan modus asmara (*love scam*) di sosial media.

<sup>47</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" dalam *Gema Keadilan*, Vol.7 Edisi I (2020), h.23

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Populasi dan Sampel

### 1) Populasi

Populasi merupakan kumpulan dari suatu individu yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya atau dengan kata lain keseluruhan dari unit yang diteliti.<sup>48</sup> Populasi pada penelitian ini adalah Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau berjumlah 21 Orang, Korban Tindak Pidana Penipuan identitas (*catfishing*) bermoduskan asmara (*love scam*) berjumlah 28 Orang.

### 2) Sampel

Sampel adalah bagian terpilih dari populasi yang dipilih melalui beberapa proses dengan tujuan menyelidiki atau mempelajari sifat dari populasi tersebut.<sup>49</sup> Teknik Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Sampling Purposive*. Peneliti mengambil sampel dengan teknik *Sampling Purposive* dikarenakan cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Bagi pihak kepolisian, saya mengambil sampel yang di mana sesuai dengan kriteria saya yakni; Panit Sebagai Kepala yang menangani Kasus, Admin dan 3 anggota yang di tunjuk langsung oleh panit yang terlibat dalam penanganan kasus, yang mengetahui perkembangan kasus tersebut.

<sup>48</sup>Muhammad Taufiq Azhari, et.al., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,(Jambi; PT. Sonpedia Publishing Indonesia,2023)h.105.

<sup>49</sup>I Ketut Swarjana, *Populasi-Sampel, Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian*, (Yogyakarta; CV. Andi Offset,2022 )h.13

Korban dan Pelaku yang identitas nya sudah mendapatkan izin oleh pihak penyidik untuk bersedia di wawancarai dan masih aktif untuk di hubungi. Dalam hal ini yang menjadi sampel penelitian adalah Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau yang menangani perkara ITE, dan Korban Tindak Pidana *Catfishing* dengan modus asmara (*love scam*) menjadi Korban.<sup>50</sup>

**Tabel III. 1**  
**Populasi dan Sampel**

No.	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Unit Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau	1 orang	1 orang	100%
2.	Admin Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau	1 orang	1 orang	100%
2.	Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau	3 orang	3 orang	100%
3.	Pelaku tindak pidana penipuan identitas dengan modus asmara tahun 2020-2023	28 orang	28 orang	100%
4.	Korban tindak pidana penipuan identitas dengan modus asmara tahun 2020-2023	28 orang	28 orang	100%

**Sumber:** Data dari Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>50</sup>Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), Cet. Ke-

## E. Jenis dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang berisikan pengalaman ataupun fakta yang diketahui maupun mengenai suatu ide atau gagasan.<sup>51</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah Data yang diperoleh dari penyidik Subdit V Ditrskrimsus Polda Riau.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara mendokumentasikan, jurnal ilmiah, dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum lainnya.<sup>52</sup>

### 3. Data Tersier

Data Tersier adalah Sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti jurnal, *website*, dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan kegiatan seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum dilengkapi tatacara & contoh penulisan karya ilmiah bidang hukum*, (Malang; ALFABETA.CV,2012) h.67

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Sampoerna University, "Pengertian Teknik Pengumpulan Data" artikel dari <http://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-pengumpulan-data-arti-proses-dan-jenis-data/#:~:text=Jadi%20secara%20singkat%20teknik%20pengumpulan,valid%20dan%20esuai%20dengan%20kenyataan.,> Diakses 12 September 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan sikap dan perilaku masyarakat perihal meninjau gejala yang tampak pada suatu objek penelitian.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini peneliti bermaksud melakukan pengamatan seberapa banyak kasus hukum tentang fenomena penipuan identitas (*catfishing*) dengan modus asmara (*love scam*) di sosial media.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah data di lapangan yang mengumpulkan suatu pendapat yang diperoleh dari sumber data dan ditentukan secara *purposive sampling* (berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu).<sup>55</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang terdapat pada responden atau tempat, dimana responden itu bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari. Dokumentasi sangat diperlukan guna memperkuat data demi keabsahan data.<sup>56</sup>

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, (Palu; Sinar Garfika, 2009) h.107

<sup>56</sup>Mawardi, *Praktis Penelitian Kualitatif "Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif"* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020) Cet Kel-1, h.59

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah penelusuran data yang memuat peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori karya ilmiah, jurnal, atau sumber literatur lainnya.<sup>57</sup>

#### G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifatnya penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat analisis deskriptif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, data sekunder dan data tersier.<sup>58</sup> Peneliti disini menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis deskriptif tersebut, meliputi isi dari suatu data lapangan yang telah terkumpul dan sesuai kemudian data tersebut disusun lalu di analisis untuk mendapatkan hasil dari suatu permasalahan yang ada.<sup>59</sup>

Adapun penjelasan dari tahap-tahap penganalisis data yang digunakan oleh peneliti yakni:

<sup>57</sup>Detikjabar, "Jenis Teknik Pengumpulan Data beserta Pengertian dan Contohnya", Artikel dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202830/jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertian-dan-contohnya>. Diakses 12 September 2023.

<sup>58</sup>Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Medan: Penerbit Kbm Indonesia, 2021), Cet. Ke-1. h. 29-30

<sup>59</sup>Lexy J, Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tahap *Editing*

Tahap pertama yang dilakukan yakni meneliti kembali kelengkapan data-data yang telah diperoleh, apakah data tersebut sudah sesuai dengan kejelasan permasalahan serta suatu relevansi kelompok data yang diperlukan didalam penelitian guna meningkatkan kualitas data.

b. Tahap Mereduksi data

Tahap selanjutnya adalah tahap reduksi, menurut Miles dan Huberman, reduksi data ialah teknik pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, yang muncul dari data lapangan. Data dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh dari lapangan guna mempermudah pembacaan yang sesuai dengan pembahasan didalam suatu kebutuhan penelitian.<sup>60</sup>

c. Tahap verifikasi data.

Tahap selanjutnya ialah verifikasi data, verifikasi data adalah suatu pembuktian dengan menjamin terujinya kebenaran data yang sudah terkumpul. Tahap verifikasi data ini dilakukan dengan cara menemui sumber data dan melakukan serta memberikan hasil wawancara guna memvalidasi data yang diperoleh tersebut sesuai atau tidak dengan informasi yang ada.

<sup>60</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018), Cet. Ke-1, h.243-244

d. Tahap analisis dan kesimpulan.

Tahap selanjutnya adalah tahap analisis data, dimana tahap ini adalah proses penyederhanaan kata-kata yang dituangkan kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan mudah untuk diinterpretasikan. Dalam hal ini memaparkan suatu data yang sudah diklasifikasikan, kemudian dikaitkan dengan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas lalu dikaji didalam penelitian. Hasil tersebut dituangkan secara deskriptif didalam laporan hasil penelitian.

Dalam hal ini peneliti menganalisisnya dengan menggunakan analisis data deskriptif analisis dengan metode kualitatif yakni analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kalimat, kemudian dipisahkan sesuai dengan kategorinya guna memperoleh kesimpulan.

Dalam hal ini peneliti mengkaji terlebih dahulu suatu data yang diperoleh dari lapangan dan dari wawancara guna memvalidasikan sebuah data penelitian.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan yakni;

- 1) Tinjauan Kriminologi Terhadap Fenomena Penipuan Identitas (*Catfishing*) Dengan Modus Asmara (*Love Scam*) Di Sosial Media.

Landasan hukum tentang kasus penipuan yakni; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378 KUHP Tentang Penipuan dan pasal 35 jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. *Catfishing* adalah istilah untuk menggambarkan seseorang yang menggunakan informasi palsu untuk membuat identitas baru di sosial media atau *platform online* lainnya. Sedangkan *love scam* ini adalah modus yang digunakan pelaku yakni dengan modus asmara. Dalam kasus ini bentuk 2 perlindungan hukum yakni; Upaya hukum *preventif* untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum. Adapun Upaya Hukum *Represif* untuk menegakkan hukum, mengadili pelaku dan memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelaku, sebagai bentuk tindakan hukum.

- 2) Faktor Penyebab Terjadinya Fenomena *Catfishing* dengan Modus Asmara (*Love Scam*) di Sosial Media

Adapun faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya kasus ini ialah tidak mengerti akan perkembangan teknologi, Mencari jodoh lewat aplikasi *dating* tanpa teliti dan hati-hati, Mudah merasa kasihan akan suatu hal, Mudah percaya dan terlena akan kata-kata manis, agamis,

ataupun janji palsu, Mudahnya memberikan data pribadi kepada orang lain, Faktor ekonomi, Lingkungan, Film yang di lihat, Modus Operandi

## B. Saran

Hendaknya masyarakat selalu waspada akan adanya segala bentuk jenis penipuan identitas (*catfishing*) dengan modus asmara (*love scam*), modus serta resiko yang ada, tidak mudah terlena dengan kata-kata manis dan perlakuan baik dari pelaku, tidak mudah percaya akan seseorang yang baru dikenal, tidak mudah memberikan apa yang di minta oleh seseorang yang baru dikenal, harus mencari informasi mengenai identitas pelaku sebelumnya, menghindari diri jika sudah merasa dalam kondisi yang tidak aman.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ainal Hadi dan Mukhlis, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Aceh: Bandar Publishing, 2022
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Azhari, et.al. Muhammad Taufiq, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jambi; PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2023
- Candra, Tofik Yanuar, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Usaha. 2022
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014
- Ilyas, A.S Alam dan Amir, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2018
- Lexy J, Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- Mangkepriyanto, *Extrix Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jawa Barat: Guepedia Publisher, 2019
- Mawardi, *Praktis Penelitian Kualitatif "Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Prespektif Kualitatif"*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2019.
- Patmawanti, Besse, *Kriminologi*, Jambi; CV Eureka Media Aksara, 2023
- Purwoko, Yudho, *Memasuki Masa Remaja Dengan Akhlak Mulia*, Bandung; Nuansa Cendikia, 2020.
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018
- Sumaryanto, A. Djoko, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019
- Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum dilengkapi tatacara & contoh penulisan karya ilmiah bidang hukum*, Malang; ALFABETA.CV, 2012
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Swarjana, I Ketut, *Populasi-Sampel, Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian*, Yogyakarta; CV. Andi Offset, 2022

Wahyuni, Fitri, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017

Yasmirah Mandasari Saragih dan Alwan Hadiyanto, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*, Medan: Cattleya Darmaya Fortuna, 2021

Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Palu; Sinar Garfika, 2009

### B. Jurnal/ Skripsi/ Makalah/Karya Ilmiah/Wawancara

Bahri, Idik Saeful, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Bahasa Rakyat, 2020), Cet. Pertama.

Canny, S.H, Brigadir Ratu, Bannit Penyidik Reskrimsus Subdit V Polda Riau, Wawancara pada tanggal 2 Maret 2024

Erga, Suwari Akhmaddhian, Et. Al., “*Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Sosial media* “ Dalam *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 04, No. 1., (2021)

Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana Purwinarto, “*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Sosial media* ” dalam *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.20 No.20., (2020)

Haerudin, Iftatah Magfirah “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Aplikasi Kencan Tinder (Studi Kasus Putusan Nomor: 1280/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst)*” (Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2021)

Hafidz, Jawade dan Lustia Wijayanti, ”*Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta)*” (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2020)

Hafrida, et.al., Andreas Agung, “*Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime*“ dalam *Journal Criminal Law* , Vol.3 No.2., (2022)

Hidayatullah, Cahyo “*Jenis Dan Dampak Cyber Crime*” Dalam *Prosiding Sainstek*, Vol.2 No.1 (2023)

Irawan., et.al. Sastya Hendri Wibowo dan Joseph Dedy., *Cyber Crime Di Era Digital*, (Global Eksekutif Teknologi, 2023)

Joni, S.H., Ipda Hendri, Panit Penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, wawancara 20 September 2023

Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*” dalam *Gema Keadilan*, Vol.7 Edisi I (2020)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Lestari, Desak Nyoman Ayu Melbi. “Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Iti Dalam Tindak Pidana Penipuan Asmara” Dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 5, Nomor 1.,(2023)

Nabila, Farid, “Perindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Sms (Short Message Service)” (Skripsi;Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

Nurdiansyah, Eko Nanang, “Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan identitas Dalam Pinjaman Online (Studi Kasus Di Kecamatan Jambi Timur)” (Skripsi; Universitas Batanghari,2022)

Prayoga, Briptu Refandy Anggota Reskrimsus Subdit V Polda Riau, *wawancara*, pada tanggal 3 Maret 2024

Priyambodo, Muhammad Anthony A. Dan Mas Agus, “Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana”, dalam *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No.1., (2022)

Rachmat, Lail Aoelia Anjani. “Perindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial” dalam *Indonesia Berdaya*. Vol. 3. No. 4., (2023), h. 773

Rasyad, SH., M.H, M.Yusuf , Anggota Reskrimsus Subdit V Polda Riau, *Wawancara*, pada tanggal 20 April 2024

Sulistiyani, Sri “Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Di Polsek Genuk Semarang)” (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, 22)

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 jo. Pasal 51.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Penipuan

### D. Website

Antara Sizuka, “Mengenali Modus Penipuan Asmara di Dunia Maya” Artikel diakses 14 Maret 2024 dari

<https://www.antaranews.com/berita/3767646/mengenali-modus-penipuan-asmara-di-dunia-maya>.

Detikjabar, “Jenis Teknik Pengumpulan Data beserta Pengertian dan Contohnya”,

Artikel diakses 12 September 2023 dari

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202830/jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertian-dan-contohnya>.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Erisamdy Prayatna, “Hubungan Hukum Pidana dengan Kriminologi”, artikel diakses pada 1 November 2023 dari <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/04/hubungan-hukum-pidana-dengan-kriminologi.html?m=1>.

Ftc.gov, “Cosumer Protection Data Spotlight FTC reporting back to you” artikel diakses 30 Agustus 2023 dari <https://www.ftc.gov/news-events/data-visualizations/data-spotlight/2023/02/romance-scammers-favorite-lies-exposed>.

Katadata.co.id, "Kominfo Catatkan 1.730 Kasus Penipuan Online, Kerugian ratusan Triliun" artikel diakses 10 September 2023 dari <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/63f8a599de801/kominfo-catatkan-1730-kasus-penipuan-online-kerugian-ratusan-triliun>.

Kompas.com, “Apa itu Asmaradan Upaya Pencegahannya? Begini kata dosen UGM”, artikel diakses pada 29 Agustus 2023 dari [https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/07/081714171/apa-itu-love-scam-dan-upaya-pencegahannya-begini-kata-dosen-ugm?page=all#google\\_vignette](https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/07/081714171/apa-itu-love-scam-dan-upaya-pencegahannya-begini-kata-dosen-ugm?page=all#google_vignette)

Republika, “Asmaraming, Penipuan Berkedok Cinta yang Banyak Sasar Perempuan” artikel Diakses 10 September 2023 dari <https://news.republika.co.id/berita/s0px70425/love-scamming-penipuan-berkedok-cinta-yang-banyak-sasar-perempuan>.

Sampoerna University, “Pengertian Teknik Pengumpulan Data” artikel diakses 12 September 2023 dari <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-pengumpulan-data-arti-proses-dan-jenis-data/#:~:text=Jadi%2C%20secara%20singkat%2C%20teknik%20pengumpulan,valid%20dan%20sesuai%20dengan%20kenyataan>.

Sindonews.com, “Mengenal Fenomena Catfishing dan Penipuan Dengan Identitas Palsu”, artikel diakses 10 September 2023 dari <https://tekno.sindonews.com/read/706787/207/mengenal-fenomena-catfishing-penipuan-dengan-identitas-palsu-1646744605>.

Tirto.id, “Isi Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan”, artikel diakses pada 10 September 2023 dari <https://tirto.id/isi-bunyi-dan-unsur-pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-guSC>.

Tirto.id, “Mengenal Istilah Catfishing di Sosial media dan Tanda-Tandanya” artikel diakses pada 29 Agustus 2023 dari <https://tirto.id/mengenal-istilah-catfishing-di-media-sosial-dan-tanda-tandanya-fPqK>.

YouTube CNN Indonesia, “Waspada Tipu Daya Cinta Dunia Maya” video diakses 30 Agustus 2023 dari

([https://www.youtube.com/watch?v=efyF\\_AgqCzA&t=91s](https://www.youtube.com/watch?v=efyF_AgqCzA&t=91s)).

## Lampiran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### FOTO DOKUMENTASI



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau



## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 Januari 2024

Un : Un 04/F.I/PP.00.9/652/2024  
 : Biasa  
 : 1 (Satu) Proposal  
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 KAPOLDA Riau  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : CINDDY ALLISYA FARIGHASUARI  
 NIM : 11920724126  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : X (Sepuluh)  
 Lokasi : KAPOLDA Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Tinjauan Kriminologi Tentang Fenomena Penipuan Identitas (CATFISHING) Dengan Modus Asmara (LOVE SCAM) Di Sosial Media (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru.)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3` (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dy. Sulki Ni, M. Agf  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

1. Maksimal 10% bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : SK / 43 / III / 2024 / Ditreskrimsus

yang tertera dibawah ini :

Nama : CINDDY ALLISYA FARIGHASUARI  
NIM : 11920724126  
Pendidikan : Fakultas Hukum  
Perguruan Tinggi : UIN SUSKA RIAU

Bahwa benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau pada tanggal 30 Januari 2024 sebagai persyaratan tugas akhir yang berjudul: **TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG FENOMENA PENIPUAN IDENTITAS (CATFISHING) DENGAN MODUS ASMARA (LOVE SCAM) DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DI KOTA PEKANBARU)**

Pekanbaru, 26 Maret 2024

An. Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau  
PS PANIT 1 UNIT 3



HENDRI JONI, S.H.  
IPDA NRP 75080073

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penulisan tidak merugikan kepentingan umum.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2431 / Allisya F. dkk. / Tinjauan Kriminologi Tentang Fenomena Penipuan Identitas (Catfishing) Dengan Modus Asmara (Love : Pustaka

Alur Kerja Publikasi

Naskah

Ulasan

Copyediting

Produksi

File Naskah

4328

JURNAL Tinjauan Kriminologi Tentang Fenomena Penipuan Identitas (Catfishing) Dengan Modus Asmara (Love Scam) Di Sosial Media (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru).docx

17 Mei

2024

File Utama Naskah

Q Cari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin penciptanya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.